



**MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG
MELALUI PEMBENTUKAN BUMK**

*Institutions and Local Potential in Supporting MSMEs in the Special Region of
Yogyakarta*

**Syahrudin¹, Beatus Tambaip², Alexander Phuk Tjilen³, Paul Adryani
Moento⁴, Pulung Riyanto⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Musamus

Email: syahrudin@unmus.ac.id

Abstract

The purpose of this service is to make Zenegei village an independent village based on the formation of village-owned enterprises (BUMK). The method used is the Approach Method offered to solve partner problems that have been mutually agreed upon by holding outreach, lectures, discussions, and questions and answers, forming BUMK and training (workshops) for partners. The step to evaluate the implementation and sustainability of the program in the field after the activities are carried out is for the implementing team to evaluate the competence of the community to find out how far the knowledge provided during the training can help partners improve competence in solving problems. The steps taken are by distributing questionnaires to partners to get feedback from partners, as material for evaluating the implementation of sustainable activities. The results of this community service activity are to have an impact on the formation of Village-Owned Enterprises in Zenegi Village in accordance with the Village Law which mandates villages to be able to manage their regional potential so that they can become independent villages. The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMK) and training and increasing understanding of the village community in its management in Zenegi Village, which is a partner, is a solution as an effort to develop the local potential of village communities towards an Independent Village.

Keywords: BUMK; Village Potential; Independent Village

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah menjadikan desa Zenegi sebagai desa mandiri berbasis pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMK). Metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan yang ditawarkan untuk memecahkan masalah mitra yang telah disepakati bersama dengan mengadakan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, pembentukan BUMK dan pelatihan (workshop) bagi mitra. Langkah evaluasi pelaksanaan dan kesinambungan program di lapangan setelah kegiatan dilaksanakan adalah tim pelaksana melakukan evaluasi kompetensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang diberikan selama pelatihan dapat membantu mitra meningkatkan kompetensi dalam memecahkan masalah. Langkah yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuisioner kepada mitra untuk mendapatkan umpan balik dari mitra, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berkelanjutan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdampak pada terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Zenegi sesuai dengan UU Desa yang mengamanatkan desa untuk dapat mengelola potensi daerahnya sehingga dapat menjadi desa yang mandiri. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMK) dan pelatihan serta peningkatan pemahaman masyarakat desa dalam pengelolaannya di Desa Zenegi yang bermitra merupakan solusi sebagai upaya



pengembangan potensi lokal masyarakat desa menuju Desa Mandiri.

Kata Kunci: BUMK;Potensi Kampung;Desa Mandiri

PENDAHULUAN

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting (Mustanir, Sellang, and Ali 2019). Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di Papua disebut dengan Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat (Nugroho 2009) berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua mengakibatkan sejumlah terminologi pemerintahan di wilayah Provinsi Papua menyesuaikan dengan karakteristik yang khas dalam penggunaan istilah-istilah ke pemerintahannya. Salah satu terminologi yang khusus tersebut adalah penggunaan nama kampung sebagai substitusi atas istilah desa yang banyak digunakan di wilayah lain. Dalam konteks ini, seluruh istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Desa juga dapat diimplementasikan dalam Pemerintahan Kampung di Provinsi Papua. Salah satu yang menjadi tugas pemerintahan kampung dalam amanat Undang-Undang Desa tersebut adalah dengan melihat potensi lokal yang ada dan menggunakannya untuk peningkatan kesejahteraan kampung (Attamimi, Lamba, and Kuddy 2022). Oleh sebab itu, maka pembangunan masyarakat kampung memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan. Model pembangunan masyarakat kampung selama ini berupaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat yang dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat desa untuk membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik (Rahmat and Mirnawati 2020). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sany 2019).

Seperti halnya di Kampung Zenegi yang berada di Kabupaten Merauke yang merupakan Kampung Lokal dengan penduduk orang asli papua bermata pencaharian berburu dan pertanian/perkebunan mengambil hasil alam di wilayah hutan kampung. Permasalahannya adalah penjualan hasil buruan dan tangkapan masyarakat tersebut masih bergantung pada para tengkulak yang menetapkan harga jauh dibawah harga pasar. Sehingga, masyarakat memperoleh pendapatan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Desa/Kampung menjadi

sebuah solusi alternatif untuk tempat mengelola hasil buruan dan tangkapan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis situasi, observasi dan diskusi dengan mitra, teridentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang perlu diselesaikan: 1) aspek Pendirian BUMK, yaitu mitra masih belum mempunyai BUMK dan belum memiliki AD/ART BUMK serta Raperkam tentang Pendirian BUMK. Pada tahap ini Kampung Zenegi memerlukan pendampingan dalam proses pendirian BUMK; 2) aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMK. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam hal pembentukan BUMK ditunjukkan dari lambatnya proses pembentukan BUMK tersebut; 3) Penggalan Potensi Ekonomi Kampung. Potensi Kampung Zenegi sudah terlihat dengan potensi bentang alam yang mampu menjadi karakteristik Kampung Zenegi. Namun, aparat Kampung masih terkendala pemetaan potensi dan inovasi potensi. Pemetaan ini tidak terbatas melihat potensi positif tetapi juga termasuk hal-hal yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi keadaan suatu kampung. Perlu perhatian yang cukup intens berkaitan dengan potensi lokalistik kampung untuk mengeliminasi rendahnya surplus kegiatan perekonomian desa (Humana 2018).

Pentingnya BUMK dalam peningkatan perekonomian kampung dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tedi yang menunjukkan bahwa BUMK di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMK dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa (Humana 2018). Selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ihsan dan Setiyono menunjukkan bahwa BUMK Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMK yang pengelolaannya sudah baik dengan terciptanya berbagai unit usaha. Faktor yang mendukung adalah sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga (Winahyu and Samsuryaningrum 2022). Faktor yang juga penting dalam pembentukan BUMK adalah legitimasi dan payung hukum pembentuk BUMK. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ridlwan yang menunjukkan bahwa pembentukan BUMK sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat (Ridlwan, 2013). Peraturan yang mendasari pembentukan BUMK terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan yang paling penting adalah peraturan desa. Peraturan desa tentang BUMK dapat disesuaikan dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.

Problematika dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Kampung adalah mengenai belum adanya pemanfaatan terhadap potensi Kampung yang sejatinya memiliki komoditas hasil buruan dari alam sekitar yang sangat kaya dan beragam, akan tetapi masih belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh elemen dalam Pemerintah Kampung. Hal itu terjadi karena masyarakat belum memiliki wadah yang dapat menampung dan mengakomodir perputaran ekonomi dalam konteks perdagangan hasil jual beli, dimana masyarakat masih melakukan cara-

cara tradisional dengan memasarkan komoditas hasil buruannya secara individual. Kemudian, belum adanya sosialisasi tentang BUMK kepada pemerintah kampung sehingga Kampung Zenegi sampai saat ini belum memiliki BUMK.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membekali pengetahuan tentang manajemen usaha kepada masyarakat Kampung Zenegi dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan aparat kampung yang menghasilkan hubungan timbal balik adalah dengan melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Seluruh kegiatan direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (Enam) bulan, yang meliputi beberapa tahapan:

1. Persiapan Kelengkapan Kegiatan

Dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya:

- a. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pelatihan, yaitu dengan mempersiapkan aula pertemuan beserta peralatan penunjang sebagai peralatan utama dalam pelatihan tersebut.
- b. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan.
- c. Mempersiapkan media presentasi interaktif yaitu *slide* presentasi yang dibuat oleh *trainer* termasuk *infocus/LCD* Proyektor dan materi pendukung lainnya yang akan dibutuhkan oleh peserta, seperti training kit (nametag, daftar hadir, dan sertifikat), memastikan kelengkapan konsumsi, dan berkas pendukung lainnya.
- d. Pembuatan modul yang akan digunakan dalam pelatihan. Modul yang dimaksud dibuat oleh panitia pelaksana (*trainer*) dengan cakupan berupa materi-materi yang akan diberikan dalam pelatihan. Modulnya dibuat dalam bentuk tutorial dan teori dengan maksud untuk memudahkan peserta dalam pemahaman materi.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelatihan ini, peserta akan didata ulang berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pendaftaran. Sebelum pelatihan dimulai, masing-masing peserta diberi alat tulis serta modul pelatihan. Peserta akan diberi pengetahuan mengenai bagaimana memanager sebuah usaha dari perencanaan produksi, pengolahan, peningkatan mutu hingga penggunaan SDM, serta konsep penjualan dan konsep promosi.

3. Pelaksanaan *Follow Up*

Satu minggu setelah pelatihan akan dilakukan peninjauan ke lokasi mitra untuk mengecek progres dari usaha yang mereka lakukan. Di samping itu untuk mengkonfirmasi kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam

mengaplikasikan model manajemen usaha dengan membentuk BUMK. Kegiatan ini merupakan pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat oleh tim pelaksana. Proses evaluasi akan dilakukan seminggu berikutnya, dan satu bulan ke depan, untuk mengetahui produktivitas masyarakat setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama adalah mengadakan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, membentuk BUMK serta pelatihan (*workshop*) pada mitra.

Pada kegiatan ini mitra memberikan partisipasi dalam bentuk:

- a. mengkoordinir masyarakat yang akan dilatih;
- b. mempersiapkan tempat untuk sosialisasi dan *workshop*; dan
- c. mempersiapkan dan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan.

Langkah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PDM dilaksanakan adalah tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap kompetensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diberikan selama pelatihan dapat membantu mitra dalam meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara menyebar kuesioner kepada mitra guna mendapat umpan balik dari mitra, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan kemajuan saat ini maka hasil yang telah dicapai pada kegiatan Pengabdian Kegiatan pertama diawali dengan survey awal dan persiapan pelaksanaan pengabdian. Kegiatan survey awal ini yang dilakukan 30 Agustus 2022. Tujuannya adalah guna untuk mencari keterangan secara faktual serta melakukan evaluasi terhadap hal yang di temui dari masyarakat kampung Zanegi. Pengantaran surat / undangan pelaksanaan pengabdian Tanggal 28 Oktober 2022 kepada Kepala Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi sebagai Mitra, untuk meminta ijin kegiatan sosialisasi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk mengangkat Potensi Kampung menuju Desa Mandiri, maka dilakukan sosialisasi dan diskusi awal dengan kepala Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi beserta Aparatur pemerintahan kampung guna untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dari hasil kegiatan wawancara dan diskusi awal dengan Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi beserta Aparatur pemerintahan kampung maka dijelaskan bahwa permasalahan yang dialami masyarakat di kampung Zanegi yaitu belum adanya Badan usaha milik Kampung Zanegi. Dengan terbentuk BUMK diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat kampung (Tjilen et al. 2023) dengan memanfaatkan pengelolaan hasil-hasil produksi sumberdaya alam dari masyarakat kampung Zanegi melalui satu pintu.

Masyarakat Kampung Zanegi membutuhkan pencerahan dan pengetahuan dasar tentang pembentukan badan usaha milik kampung dengan cara sosialisasi dan diskusi langsung dengan Aparatur dan masyarakat kampung. Oleh karena dengan adanya permasalahan yang di temukan dari penjelasan diskusi awal tersebut

maka tim pengabdian kepada masyarakat merancang dan membuat program-program pengabdian kepada masyarakat seperti sosialisasi pembentukan badan usaha milik kampung. Selanjutnya adalah publikasi dari kegiatan awal yaitu survei dan persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan kepada masyarakat kampung Zanegi.

Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil koordinasi awal, maka tim mempersiapkan materi sosialisasi dengan memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dalam hal ini Kampung Zanegi Distrik Tanah Miring, selain mempersiapkan materi yang akan disampaikan tim juga melakukan pembekalan dengan mahasiswa sebagai tim pendamping untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai pembentukan badan usaha milik kampung beserta peraturan pembentukan badan usaha milik kampung.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 03 November 2022 di Kampung Zanegi Distrik Tanah Miring dimana Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan penyampaian umum dari ketua tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh kepala Kampung Zanegi sekaligus membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan Balai Kampung Zanegi yang dihadiri 29 masyarakat dan Pemateri dalam hal ini sebagai kepala kampung Zanegi. Materi yang disampaikan yaitu pembentukan badan usaha milik kampung. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri terlihat dari kehadiran masyarakat kampung yang telah berada di ruangan balai kampung sebelum kedatangan tim sampai kepada saat pemberian materi peserta juga aktif dalam melakukan proses diskusi dan memberikan pertanyaan kepada tim dan pemateri.

Dalam hal peran pelayanan BUMK, diketahui terdapat perbedaan layanan antara BUMK dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMK lebih menitikberatkan kemudahan dengan asas kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMK dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel, prosedur yang digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya, kemudahan-kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta tingkat bunga yang relatif rendah (Hawa, Sokarina, and Suryantara 2022).

Dalam hal Peran Keuntungan BUMK, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMK juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMK yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMK tersebut. Usaha BUMK pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan (Utami, Tripalupi, and Meitriana 2019). Perkembangan usaha riil BUMK ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMK. Peningkatan Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan BUMK memiliki pengaruh dalam Peningkatan Perekonomian Desa. Pelayanan yang dilakukan BUMK dapat meningkatkan produktivitas para nasabahnya karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang

lama dan proses yang berbelit-belit (Ladung and Syukri 2022). Pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMK tersebut.

Dalam hal peran Akuntabilitas BUMK diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMK telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa (Rahmawati, 2022). Selain itu, BUMK sudah dapat memwadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu memwadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa. Melalui program BUMK ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMK yang membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat memwadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.

Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMK, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah (Ibrahim et al. 2019). Hasil pengabdian ini ditemukan bahwa Peran BUMK terutama Peran BUMK terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMK telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Namun, terlepas dari capaian tersebut, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMK ini. BUMK yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuhkembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah dan menganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah (Senjani 2019). Stabilitas pendapatan BUMK tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMK. Banyaknya kredit macet juga dialami mayoritas BUMK, namun mengingat BUMK membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.

Selain masih ditemukannya pola pikir masyarakat yang kurang baik, yang membuat tingkat pengembalian dana menurun. Terkadang, terjadi juga kesalahpahaman antara pemerintah dengan pengelola BUMK, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan penggunaan dana hingga dana yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Kesalahan prosedural pasti pernah dialami BUMK dikarenakan penyaluran dana yang kurang tepat sasaran, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjaman dan hasilnya banyak program tidak dapat berkembang dan mati di tengah jalan.

KESIMPULAN

Kegiatan pangabdian ini untuk memberikan dampak terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Zenegi Sesuai dengan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepada desa untuk mampu mengelola potensi daerahnya agar dapat menjadi kampung mandiri. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan pelatihan serta peningkatan pemahaman masyarakat kampung dalam pengelolannya di Kampung Zenegi yang menjadi mitra tersebut menjadi solusi sebagai upaya mengembangkan potensi lokal masyarakat kampung menuju Kampung Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, Yasir, Ramasoyan Arung Lamba, and Andarias Kuddy. 2022. "Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di Kampung Tobati, Kampung Tohima Soroma, Kampung Nafri, Dan Kampung Enggros." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(2):2561–87.
- Hawa, Siti, Ayudia Sokarina, and Adhitya Bayu Suryantara. 2022. "Peran Bumdes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 1(2):235–43.
- Humana, Muhammad Naufal. 2018. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengembangan Enterpreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014."
- Ibrahim, Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, and Kamaluddin Kamaluddin. 2019. "Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat." *Sosiohumaniora* 21(3):349–54.
- Ladung, Fajar, and Fitriyani Syukri. 2022. "Pemetaan Potensi Desa Sebagai Korbisnis Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang)." *Jurnal Mirai Management* 7(2):256–65.
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, and Akhwan Ali. 2019. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Clean Government* 2(1):67–84.
- Nugroho, Agung Cahyo. 2009. "Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas Dan Ruang Kota Berkelanjutan." *Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung* 13(3):210–18.
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. 2020. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6(1):62–71.
- RAHMAWATI, S. R. I. MULIA. 2022. "PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA GUMPANG JAYA KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA."
- Sany, Ulfi Putra. 2019. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39(1):32–44.
- Senjani, Yuyu Putri. 2019. "Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada*



Masyarakat 2(1):23–40.

- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Paul Adryani Moento, and Erwin Nugraha Purnama. 2023. “Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2):257–62.
- Utami, Komang Sahita, Lulup Endah Tripalupi, and Made Ary Meitriana. 2019. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 11(2):498–508.
- Winahyu, Pawestri, and Ira Puspitadewi Samsuryaningrum. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember.” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA* 8(1):1–11.

